

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan perkembangan untuk menjadi negara yang maju. Pembangunan suatu negara memerlukan biaya yang cukup besar. Semua pengeluaran menggunakan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor. Salah satu sumber dana yang berkontribusi besar terhadap negara yaitu pajak. Perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara dapat tercermin dalam APBN, dengan kontribusi pajak yang besar terus meningkat (Irwanto & Maemunah, 2022).

Pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Dalam hal perhitungan dan pembayaran pajak, pihak manajemen berupaya untuk mendapatkan beban pajak yang lebih rendah agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang optimal. Salah satu cara yang dilakukan manajemen untuk mendapatkan beban pajak yang lebih rendah yaitu dengan melakukan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). Pentingnya pajak bagi negara akan memberikan keyakinan bagi masyarakat bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara bukan hanya dari pemerintah saja melainkan dari warga negara itu sendiri (Pratama & Larasati, 2021).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan jumlah laba yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, diantaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak yang terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak (Panjalusman et al. 2018).

Untuk menstabilkan atau memaksimalkan perekonomian negara banyak usaha yang dilangsungkan oleh sektor pajak untuk mencapai tujuan tersebut, Namun sektor pajak terkadang memiliki kendala untuk mencapai tujuan, salah satu yang menjadi kendala adalah adanya penghindaran dari wajib pajak maupun dari perusahaan atau *industry*. Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan dan untuk menambah *profit* bagi perusahaan. Dimana semakin besar *Capital* atau modal perusahaan maka akan semakin besar pula perusahaan melakukan pembayaran pajak, Begitu juga dengan Inventory atau persediaan, semakin besar persediaan perusahaan, maka akan semakin besar pula pajak yang akan disetor (Sinaga & Malau, 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah *transfer pricing* (harga transfer). Dilihat dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan potensi penerimaan pajak suatu negara berkurang karena perusahaan multinasional melakukan penggeseran kewajiban dalam perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan

dalam satu grup dan juga dapat mentransfer laba yang diperoleh ke perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajaknya lebih rendah (Pratama & Larasati, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiastead saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DKP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplant pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.

Sebanyak 2.000 Perusahaan Multinasional tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2.000 PMA tersebut modus pengurangan laba pun terjadi karena pembiayaan royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama. Pertama, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan

perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada diluar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. “Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung, “jelas Mekar. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus,” tuturnya. Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali intensif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. “Tiga penyebab ini yang kita identifikasi. Tapi kita sudah buat inti transformasi khusus di DJP. Pada tahun 2014-2015, pemeriksaan transfer pricing cukup signifikan puluhan triliunan yang menjadi dasar koreksinya,” Edi bilang, DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik transfer pricing maupun penghindaran pajak. “Kasus seperti ini memang bukan di Indonesia saja. Di negara-negara yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran untuk menghindari itu (Sari, 2016).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia salah satunya adalah kasus IKEA. Sebagai perusahaan perabot rumah tangga terbesar yang berasal dari Swedia. IKEA diduga melakukan praktik penghindaran pajak mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dolar AS. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh IKEA ini dengan menerapkan praktik harga transfer yaitu dengan memindahkan dana dari semua toko di Eropa melalui anak perusahaannya di Belanda, sehingga uang tersebut akan berakhir tanpa terkena pajak di Liechtenstein dan Luksemburg, hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009-2014. IKEA melakukan praktik tersebut, berdampak pada Perusahaan Jerman yang menyebabkan hilangnya pemasukan pajak senilai 35 juta euro atau 39 juta dolar AS. Dengan hal tersebut IKEA “Memindahkan laba” atau *profit shifting* merupakan praktik umum bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh Eropa. Namun, dengan adanya peraturan baru negara Eropa mampu menarik pajak perusahaan kendati perusahaan tersebut mentransfer laba mereka ke negara lain (Aprilia Ika, 2016).

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan pada tahun 2009 sampai 2017. PT Adaro Energy Tbk, telah diduga melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat

membayar pajak sebesar Rp.1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Cara perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Hal tersebut membuat PT Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS pertahun (Redaksi Kompas, 2008).

Perusahaan yang juga melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Astra Internasional Tbk (ASII), pada tahun 2013 salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil atau *completely Built Up* (CBU), jumlahnya telah mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun sebelumnya. Jika ditambah dengan produk mobil yang terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar sekitar Rp. 17 Triliun. Namun, dibalik prestasi tersebut PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan kecurangan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki fakta bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebihan dari satu negara ke negara lain yang menarifkan pajak lebih murah (*tax haven*) pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi

harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal tersebut ini dilakukan untuk menghindari pajak yang tinggi di Indonesia (Irwanto & Maemunah, 2022).

Berdasarkan penelitian Pratama & Larasati (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis A (2017) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian mengenai *capital intensity* terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh Kalbuana et al. (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian diatas mengenai *capital intensity* tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christine (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, *Research gap* yang telah diuraikan, masih terdapat keraguan mengenai hubungan *transfer pricing* dan *capital intensity*. Disebabkan adanya perbedaan hasil penelitian, sehingga penelitian ini dilakukan kembali untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021, maka dipilih topik dengan judul **“Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman subsektor *industry* barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2021?.
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman subsektor *industry* barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2021?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman subsektor *industry* barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman subsektor *industry* barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat bagi Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan aplikasi serta teori dari materi yang telah diberikan selama menjalankan perkuliahan dan sebagai untuk menambah wawasan serta

pengalaman dalam dunia perpajakan dan dunia lingkup perusahaan manufaktur.

2. Manfaat bagi Profesional

Diharapkan memberikan masukan guna menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang diharapkan dapat menjadi penunjang perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan yang baik dan memiliki fungsi untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keuangan.

3. Manfaat untuk Regulator

Diharapkan bisa menjadi informasi untuk perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap penghindaran *tax avoidance* (penghindaran pajak).

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan ini menggunakan sistematika yang mengarah kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini, meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang digunakan dalam

menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Bab 3: Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, tahap penelitian, variabel, jenis penelitian dan sumber data, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

Bab 4: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

Bab 5: Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian dari penelitian yang telah dilakukan.

